

ANALISIS PERAN ZAKAT DAN WAKAF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM

Muhammad Irfan Syah¹, Koni Piranda², Muhammad Rizki Anes³, Zulfikar⁴
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
Gmail : muhammdirfansyah2315@gmail.com

Abstrak :

Penelitian ini membahas pengaruh zakat dan wakaf dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam konteks ekonomi Islam. Zakat dan wakaf dijelaskan sebagai instrumen penting untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi. Prinsip-prinsip pemberdayaan zakat dan wakaf, termasuk keadilan, keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas, juga ditekankan. Dalam penelitian ini, metode studi literatur dan wawancara digunakan untuk menganalisis peran zakat dan wakaf dalam membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat dan wakaf yang efektif dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta memperkuat fondasi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Kata kunci : *Zakat, Wakaf, Pemberdayaan Ekonomi, Ekonomi Islam.*

Pendahuluan

Pengaruh zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat telah menjadi subjek yang semakin relevan dan menarik dalam diskusi mengenai ekonomi Islam. Zakat, salah satu pilar utama ekonomi Islam, merupakan sistem pembayaran kewajiban sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat memiliki peran penting dalam membangun ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Zakat tidak hanya menjadi instrumen untuk menyediakan dana bagi mereka yang kurang beruntung, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan keadilan sosial.

Analisis mengenai peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat akan membahas bagaimana zakat dapat digunakan sebagai alat untuk mengentaskan kemiskinan, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan standar hidup masyarakat secara keseluruhan.

Melalui pemungutan dan distribusi zakat yang efektif, dana tersebut dapat difungsikan untuk pengembangan infak, pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat, serta pemberdayaan mereka melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Penelitian terhadap peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat juga akan melibatkan analisis mengenai keberhasilan dan tantangan implementasi zakat di berbagai negara, baik yang telah berhasil maupun yang masih menghadapi hambatan dalam menjalankan sistem zakat mereka.

Dalam konteks ini, penelitian ini akan membahas relevansi dan signifikansi kontribusi zakat dalam menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan, serta memberikan perspektif baru mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam kerangka ekonomi Islam.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan memberikan pandangan baru tentang bagaimana implementasi zakat dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode Studi literatur: Membaca jurnal, buku, laporan penelitian, dan data statistik untuk mendapatkan informasi tentang zakat, wakaf, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia dan Wawancara: Melakukan wawancara dengan para pengelola lembaga zakat dan wakaf, serta dengan masyarakat yang menerima manfaat zakat dan wakaf.

Pembahasan :

Zakat

Secara bahasa, zakat berarti berkah, tumbuh, dan berkembang, menandakan adanya peningkatan atau kelimpahan. Di sisi lain, zakat juga bermakna membersihkan atau mensucikan, mengindikasikan adanya pemurnian atau penyucian¹. Konsep zakat ini sangat penting karena ia membawa manfaat yang luas. Menurut Ibnu Taimiah, seseorang yang membayar zakat tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga mensucikan hati dan harta mereka secara spiritual, memungkinkannya berkembang secara maknawi².

¹ Dimiyati, Urgensi Zakat Produktif Indonesia, *Al-Tijary : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 2, No 2, 2017, Hlm 191

² Muhammad Iqbal, Hukum Zakat Dalam Prespektif Hukum Nasional, *Jurnal Asy – Syukriyyah*, Vol 20, No 1, 2019, Hlm 30

Secara istilah zakat adalah kewajiban atas sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Ini bukan hanya anjuran, tetapi kewajiban yang mengikat setiap Muslim yang memiliki harta yang mencapai batas tertentu, yang disebut nisab. Penerima zakat, atau mustahik, terdiri dari delapan asnaf yang telah ditentukan³.

Waktu pengeluaran zakat berbeda-beda tergantung pada jenis harta yang dimiliki, seperti emas, perak, perdagangan, hasil tanaman, dan lainnya. Hubungan antara konsep zakat dalam bahasa dan syariah Islam sangatlah erat, dengan keyakinan bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat akan membawa berkah, pertumbuhan, dan kebaikan, serta membersihkan dan menyucikan pemiliknya. Ini menggambarkan pentingnya zakat sebagai sebuah praktek yang tidak hanya ekonomis, tetapi juga spiritual⁴.

Di era modern ini, lembaga zakat telah mengalami perkembangan yang signifikan, tidak hanya berkembang tetapi juga mengalami inovasi dan transformasi. Kemajuan teknologi memungkinkan lembaga zakat untuk menjadi lebih efisien dan efektif dalam operasionalnya. Zakat memiliki peran penting dalam pembangunan nasional

Sistem pengelolaan zakat juga telah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ekonomi modern, kontribusi zakat sangat dibutuhkan untuk penguatan sumber daya manusia. Selain itu, zakat juga berperan dalam peningkatan kesejahteraan umat, peningkatan sumber daya, dan menjaga kemampuan ekonomi serta daya beli masyarakat.

Di tengah arus kemajuan teknologi dan dinamika era modern, lembaga zakat tidak hanya berkembang, tetapi juga mengalami perubahan dalam sistem pengelolannya. Pada masa Islam klasik, sistem pengelolaan zakat mengalami tahapan perkembangan dari sistem manual di periode Nabi hingga sistem administrasi yang ketat di masa Khalifah. Namun, di era modern ini, pengelolaan zakat telah dikelola secara lebih modern sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat⁵.

³ Arif Wibowo, Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 12, No 1, April, 2016, Hlm 29.

⁴ Indria Fitri Afyana, Lucky Nugroho, Tettet Fitrijanti, Citra Sukmadilaga, Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat, *Akuntabel : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 16, No 1, 2019, Hlm 224.

⁵ Ahmad Syafiq, Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern, *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol 1, No 1, Juni, 2014, Hlm 157

Perkembangan zakat di era modern juga melibatkan kerjasama antarlembaga zakat dan pemerintah. Lembaga zakat bekerja sama dengan pemerintah dalam mengelola dan mengawasi pengelolaan zakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan zakat.

Secara keseluruhan, perkembangan zakat di era modern melibatkan inovasi dan transformasi dalam pengelolaan, partisipasi masyarakat yang lebih luas, pengembangan sektor ekonomi berbasis zakat, penggunaan teknologi keuangan, serta kerjasama antarlembaga zakat dan pemerintah. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan manfaat zakat bagi umat dan pembangunan nasional⁶

Wakaf

Wakaf secara bahasa berasal dari kata "waqf" dalam bahasa Arab yang berarti "menahan" atau "mengikat". Secara etimologi, wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh seorang muslim untuk memisahkan sebagian harta bendanya menjadi milik Allah Swt. dan mewakafkan manfaatnya untuk kepentingan umum, baik dalam bidang keagamaan maupun sosial. Jadi, inti dari wakaf adalah menahan harta benda untuk dimanfaatkan manfaatnya secara terus menerus untuk kebaikan⁷.

Berikut beberapa definisi wakaf dari para ulama:

1. Imam Abu Hanifah: Menahan suatu benda yang menurut hukum tetap di wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.
2. Imam Syafi'i: Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang.

Para ahli hukum Islam menyebutkan dasar hukum wakaf yang meliputi ayat AlQur'an, hadis, ijmak, dan juga ijtihad para ahli hukum Islam Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama memberi petunjuk secara umum tentang amalan wakaf, sebab amalan wakaf termasuk salah satu yang digolongkan dalam perbuatan baik, sebagaimana firman Allah :

لَنْ نَنْتَلُوا إِلَيْهِمْ حَتَّىٰ تَنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

⁶ Tafsiruddin, Sistem Pengelolaan Zakat Di Era Modern, *Jurnal Al- Mutharahah*, Vol 17, No 1, Januari – Juni, 2020, Hlm 175

⁷ Isa Anshori, Peran Dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia), *Jurnal Tahdzibi : Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 3, No 1, Mei, 2018, Hlm 29.

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya

Dalam ayat di atas terdapat anjuran untuk melakukan infak secara umum terhadap sebagian dari apa yang dimiliki seseorang, dan termasuk ke dalam pengertian umum infak itu adalah wakaf⁸.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah : 261)

Pemberdayaan ekonomi

Pemberdayaan ekonomi adalah sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi marginal atau rentan. Proses ini diwujudkan melalui berbagai upaya yang berfokus pada pengembangan potensi, penyediaan akses terhadap sumber daya, dan penguatan kapasitas individu maupun kelompok.

teori pemberdayaan dimana pemberdayaan menurut Edi Suharto (2007:85) mengatakan bahwa ada tiga tipe pemberdayaan diantaranya: pemberdayaan yang berbasis pertumbuhan, pemberdayaan yang berbasis kebutuhan, pertumbuhan yang mensejahterakan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif baru dalam pembangunan masyarakat, masyarakat yang ideal dalam rangka mewujudkan negeri yang baik yaitu dengan cara mewujudkan kesejahteraan social.

Di lihat dari perspektif dakwah Islam, pemberdayaan disebut sebagai tamkin al-Dakwah yaitu aktifitas menyeru, memotivasi, memfasilitasi, memediasi, dan mengadvokasi masyarakat baik yang kaya (aghiya) ataupun yang miskin (fuqoro

⁸ Saprida, Fitri Raya, Zuul Fitriani Umari, Manajemen Wakaf Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004, *Ekonomica Sharia : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Vol 8, No 1, Agustus, 2022, Hlm 65.

wa al-masakiin) untuk salam menguatkan dengan perekat nilai-nilai kejujuran, keadilan, tanggungjawab, kepedulian, dan kasih sayang yang tentunya diajarkan oleh Islam sehingga tumbuh kesatuan umat (wahdat al-ummah) dalam perbedaan status sosial dan income proverty. Dalam konteks pekerjaan sosial pemberdayaan dengan melalui proses pendampingan tentunya harus memiliki strategi dalam pelaksanaannya. Strategi dapat diartikan suatu kesatuan rencana yang terpadu, yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi⁹.

Pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk mencapai beberapa hal penting:

- a. Meningkatkan taraf hidup: Dengan memberdayakan masyarakat, mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.
- b. Mengurangi kemiskinan: Melalui peningkatan pendapatan dan akses terhadap layanan ekonomi, pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat untuk keluar dari jeratan kemiskinan dan mencapai kehidupan yang lebih layak.
- c. Menciptakan lapangan kerja: Dengan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemberdayaan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan peluang kerja bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pengangguran.
- d. Meningkatkan daya saing: Melalui pelatihan keterampilan dan dukungan bagi wirausaha lokal, pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat agar lebih mandiri dan dapat bersaing dalam pasar ekonomi global yang semakin kompetitif.
- e. Memperkuat ketahanan ekonomi: Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi krisis ekonomi dan perubahan sosial, pemberdayaan ekonomi dapat memperkuat ketahanan ekonomi secara keseluruhan, menjaga stabilitas dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam

⁹ Anwar Muttaqin, Rohmanur Aziz, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Pendamping Lembaga Keuangan Mikro Kewirausahaan, *Tamkin, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 5, No 3, 2020, Hlm 322-323.

Zakat dan wakaf merupakan dua pilar penting dalam ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat¹⁰. Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi diartikan sebagai upaya sistematis, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, sehingga mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai taraf hidup yang lebih sejahtera¹¹.

Peran Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:

Pengentasan Kemiskinan:

Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penyaluran zakat kepada asnaf mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat) dapat membantu mereka untuk keluar dari jerat kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pengentasan kemiskinan melalui zakat merupakan strategi yang berkelanjutan. Melalui zakat, kekayaan yang terkumpul dari individu atau komunitas yang mampu didistribusikan kepada yang membutuhkan, membantu dalam memberdayakan masyarakat miskin untuk mandiri secara ekonomi. Dengan cara ini, tidak hanya kebutuhan dasar mereka terpenuhi, tetapi juga memberikan dorongan untuk mereka terlibat dalam aktivitas ekonomi yang produktif, sehingga secara bertahap mereka dapat keluar dari lingkaran kemiskinan.

Peningkatan Kesejahteraan:

Dana zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membuka peluang baru bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka¹².

Peningkatan kesejahteraan melalui pengelolaan dana zakat merupakan langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Dana zakat yang dialokasikan untuk program pendidikan dapat membantu menyediakan akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas,

¹⁰ Hayatika, Aftina Halwa, And Suharto Suharto. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4.2 (2021): 874-885.

¹¹ Hidayat, Syarif, And M. Makhrus. "Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Purwokerto." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.2 (2021): 577-586.

¹² Anas, Azwar, And Muhamad Nafik Hadi Ryandono. "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4.3 (2017): 253-267.

meningkatkan tingkat literasi, dan meningkatkan keterampilan pekerjaan. Sementara itu, penggunaan dana zakat dalam bidang kesehatan dapat memperluas jangkauan layanan kesehatan dasar, meningkatkan kesadaran akan praktik kesehatan yang baik, dan mengurangi beban biaya kesehatan bagi masyarakat miskin. Selain itu, program pelatihan keterampilan yang didanai oleh zakat dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan pendapatan individu dan rumah tangga. Dengan demikian, penggunaan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat secara holistik dapat membawa dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Penciptaan Lapangan Kerja:

Zakat dapat digunakan untuk mendanai usaha kecil dan menengah (UKM) yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dapat membantu mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Penciptaan lapangan kerja melalui pengelolaan dana zakat merupakan solusi yang dapat memberikan dampak positif secara langsung pada tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Dana zakat yang dialokasikan untuk mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) membantu menggerakkan roda ekonomi lokal dengan memberikan modal bagi pengusaha kecil untuk memulai atau mengembangkan bisnis mereka. Dengan demikian, UKM dapat mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja lokal, yang pada gilirannya mengurangi tingkat pengangguran dalam komunitas tersebut. Selain itu, dukungan terhadap UKM melalui zakat juga membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembayaran upah dan peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, penggunaan zakat untuk menciptakan lapangan kerja tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung, tetapi juga memperkuat struktur sosial dan ekonomi komunitas¹³.

Peran Wakaf dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:

¹³ Nurranto, Heri, Askardiya Mirza Gayatri, And Muzdalifah Muzdalifah. "Meningkatkan Potensi Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif Bagi Anggota Koperasi Melalui Program Pemberdayaan Dan Peran Koperasi Syariah (Studi Penelitian Di Koperasi Syariah Tangerang Selatan)." *Sosio E-Kons* 11.3 (2020): 204-216.

Penyediaan Modal Usaha:

Wakaf produktif dapat digunakan untuk menyediakan modal bagi usaha-usaha produktif yang dikelola oleh masyarakat. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Penyediaan modal usaha melalui wakaf produktif adalah strategi yang efektif dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Dana wakaf yang diarahkan untuk usaha-usaha produktif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses modal yang diperlukan dalam mengembangkan atau memulai usaha mereka. Dengan adanya modal yang tersedia, masyarakat dapat meningkatkan produksi barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli dalam komunitas. Selain itu, wakaf produktif juga berperan dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat dengan memberikan alternatif sumber pendapatan yang berkelanjutan. Melalui penyaluran dana wakaf untuk usaha produktif, potensi ekonomi lokal dapat dioptimalkan, menghasilkan dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, penyediaan modal usaha melalui wakaf produktif tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi individu, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi komunitas secara keseluruhan¹⁴.

Pengembangan Infrastruktur:

Wakaf dapat digunakan untuk membangun infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Hal ini dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan membuka peluang baru untuk pengembangan ekonomi di daerah tersebut¹⁵.

Pengembangan infrastruktur melalui wakaf adalah langkah strategis dalam memajukan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dana wakaf yang dialokasikan untuk membangun infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan irigasi dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti transportasi dan irigasi pertanian. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan ekonomi lokal dengan membuka peluang baru untuk investasi dan pertumbuhan bisnis. Selain itu, infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan daya tarik investasi dan pariwisata, yang pada gilirannya membuka potensi pendapatan baru bagi

¹⁴ Solikhul Hadi,. "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4.2 (2018): 229-244.

¹⁵ Anas, Azwar, And Muhamad Nafik Hadi Ryandono. "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4.3 (2017): 253-267.

masyarakat setempat. Dengan demikian, penggunaan wakaf untuk pengembangan infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam meningkatkan akses dan layanan masyarakat, tetapi juga memberikan dorongan penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah tersebut.

Pemberdayaan UMKM:

Wakaf dapat digunakan untuk mendanai pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Hal ini dapat membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, sehingga mereka dapat lebih berdaya saing di pasar¹⁶.

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui wakaf adalah langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dana wakaf yang dialokasikan untuk pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM membantu meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola usaha, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta memperluas jaringan pemasaran. Hal ini memberikan dorongan signifikan bagi pengembangan UMKM, karena mereka dapat lebih kompetitif di pasar lokal maupun global. Selain itu, pemberdayaan UMKM juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat di tingkat lokal. Dengan memperkuat UMKM melalui wakaf, masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan kesempatan bisnis. Oleh karena itu, penggunaan wakaf untuk pemberdayaan UMKM tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif¹⁷.

Prinsip-prinsip Pemberdayaan Zakat dan Wakaf:

1. Keadilan dan Kebaikan: Prinsip utama dalam pengelolaan zakat dan wakaf adalah keadilan dan kebaikan. Penting bagi lembaga yang mengelola dana zakat dan wakaf untuk memastikan bahwa distribusi dan penggunaan dana tersebut dilakukan secara adil dan transparan. Ini berarti memastikan bahwa manfaat dari zakat dan wakaf dinikmati oleh semua pihak yang berhak, terutama mereka yang membutuhkan. Transparansi dalam pengelolaan dana

¹⁶ Sidik, Maula Alvi. "Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)." (2011).

¹⁷ Laura, Imanda. *Efektivitas Pinjaman Modal Tanpa Agunan Guna Mengembangkan Usaha Ultra Mikro Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Bank Wakaf Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhaddul'ulum Kabupaten Pesawaran)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022.

- juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan akuntabilitas lembaga-lembaga yang terlibat.
2. Keberlanjutan: Program pemberdayaan zakat dan wakaf harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Ini melibatkan pengembangan strategi yang tidak hanya memberikan manfaat sesaat, tetapi juga memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur yang kuat, mendukung pengembangan keterampilan dan pendidikan, serta mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan bagi penerima manfaat.
 3. Partisipasi Masyarakat: Pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan zakat dan wakaf tidak dapat diragukan lagi. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap program, mulai dari perencanaan hingga pemantauan dan evaluasi. Partisipasi ini dapat dilakukan melalui forum-forum konsultasi, pertemuan publik, atau pembentukan kelompok-kelompok kerja yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program pemberdayaan zakat dan wakaf dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal.
 4. Akuntabilitas: Pengelola zakat dan wakaf harus bertanggung jawab secara langsung kepada masyarakat atas pengelolaan dana yang dipercayakan kepada mereka. Ini berarti mereka harus siap untuk mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran dan keputusan yang mereka buat, serta membuka diri terhadap pertanyaan dan masukan dari masyarakat. Akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan bahwa dana zakat dan wakaf digunakan dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan¹⁸.

Kesimpulan

1. Zakat dan wakaf memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam kerangka ekonomi Islam.
2. Zakat berperan dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
3. Wakaf membantu dalam penyediaan modal usaha, pengembangan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan menciptakan lapangan kerja.

¹⁸ Wandira Atmaja, *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

4. Prinsip-prinsip pemberdayaan zakat dan wakaf mencakup keadilan, keberlanjutan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas.
5. Pengelolaan zakat dan wakaf harus dilakukan dengan transparan, memperhatikan kebutuhan jangka panjang masyarakat, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana.

Daftar Pustaka

- Afiyana, I.F., Nugroho, L., Fitrijanti, T., Sukmadilaga, C. (2019). "Tantangan Pengelolaan Dana Zakat Di Indonesia Dan Literasi Zakat". *Akuntabel: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 16, No 1, Halaman 224.
- Anas, A., & Ryandono, M.N.H. (2017). "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(3), 253-267.
- Anshori, I. (2018). "Peran Dan Manfaat Wakaf Dalam Pengembangan Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Madrasah Tsanawiyah, Pesantren Al Andalusia Caringin Sukabumi Jawa Barat Indonesia)". *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 3, No 1, Mei, Halaman 29.
- Atmaja, W. (2021). "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (Zis) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan". Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Dimiyati. (2017). "Urgensi Zakat Produktif Indonesia". *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol 2, No 2, Halaman 191.
- Hadi, S.H. (2018). "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf." *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4.2, Halaman 229-244.
- Hayatika,, Halwa, A., Suharto, S. (2021). "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, Dan Penggunaan Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)* 4.2, Halaman 874-885.
- Hidayat, S., & Makhrus. (2021). "Peranan Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Purwokerto". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 577-586.
- Iqbal, M. (2019). "Hukum Zakat Dalam Prespektif Hukum Nasional". *Jurnal Asy – Syukriyyah*, Vol 20, No 1, Halaman 30.
- Laura, I. (2022). "Efektivitas Pinjaman Modal Tanpa Agunan Guna Mengembangkan Usaha Ultra Mikro Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Bank Wakaf Mikro Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif

- Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Minhadrul'ulum Kabupaten Pesawaran)". Tesis. Uin Raden Intan Lampung.
- Muttaqin, A., Aziz, R. (2020). "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Pendamping Lembaga Keuangan Mikro Kewirausahaan". Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol 5, No 3, Halaman 322-323.
- Nurranto, H., Gayatri, A.M., Muzdalifah, M. (2020). "Meningkatkan Potensi Usaha Mikro Berbasis Ekonomi Kreatif Bagi Anggota Koperasi Melalui Program Pemberdayaan Dan Peran Koperasi Syariah (Studi Penelitian Di Koperasi Syariah Tangerang Selatan)." Sosio E-Kons 11.3, Halaman 204-216.
- Prayogo, A., & Nafik, M.H.R. (2020). "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Zakat Produktif: Studi Kasus Di Pusat Kegiatan Ekonomi Syariah Kota Surakarta". Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Islam, 6(1), 15-29.
- Saprida., Raya, F., Umari, Z.F. (2022). "Manajemen Wakaf Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004". Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol 8, No 1, Agustus, Halaman 65.
- Sidik, M.A. (2011). "Peran Pemberdayaan Wakaf Tunai Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Di Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta)".
- Syafiq, A. (2014). "Prospek Zakat Dalam Perekonomian Modern". Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol 1, No 1, Juni, Halaman 157.
- Tafsiruddin. (2020). "Sistem Pengelolaan Zakat Di Era Modern". Jurnal Al-Mutharahah, Vol 17, No 1, Januari – Juni, Halaman 175.
- Wibowo, A. (2016). "Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan". Jurnal Ilmu Manajemen, Vol 12, No 1, April, Halaman 29.